

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca 1940-an berkembangnya ilmu viktimologi, secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif.¹ Viktimologi berasal dari bahasa latin “*victim*” berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengaitkan korban sebagai integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperlihatkan “*legal remedy*” bagi korban.

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formal serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Tidak efektifnya hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan, mendorong para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mengadakan penelitian dan hasil penelitian para pakar tersebut disesuaikan untuk mengetahui sebab-sebab terjadi kejahatan yaitu timbulnya kejahatan kemudian bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat, karena terdorong

¹ C.Maya Indah S. 2019. *Perlindungan Korban*. Jakarta. Prenadamedia Group. Hal.7

oleh keadaan ekonomis dan sosiologis dan juga karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat.²

Kejahatan mengenai pemerkosaan dan kesusilaan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Salah satu bentuk jenis kejahatan seksual yang menimpa perempuan/anak perempuan dalam kehidupan rumah tangga adalah *Inses*. Sebagai kasus domestik yaitu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang dilakukan laki-laki atau perempuan serta korbannya laki-laki atau perempuan namun biasanya sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam tindak pidana *Inses* anak sebagai pelaku pun mendapatkan perlindungan melalui sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal perlindungan anak salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah anak penyandang disabilitas. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, diatur dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² H.R.Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta. Ptik Press. Hal.1

Perlindungan terhadap korban suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana serta mengatur mengenai hak-hak setiap korban termasuk hak korban penyandang disabilitas yang mengalami kasus pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus pemerkosaan (*Inses*) yaitu yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada anak bernama Agustina yang dilakukan oleh adik kandung dari korban. Dalam perkara tersebut terbukti bahwa Anak berinisial YG melakukan tindak pidana *Inses* (pemukosaan) terhadap kakak kandung nya yang menderita gangguan mental.³ Adapun yang menjadi alasan korban/keluarga tidak melapor antara lain karena takut ancaman pelaku serta malu apabila orang lain tahu karena menganggap kasus ini sebagai aib keluarga yang tidak boleh dibeberkan. Sebagai korban *Inses*, secara psikologis dan sosial perempuan mengalami masalah yang sangat kompleks, serta membutuhkan perhatian dari semua pihak dan perlindungan hukum.

Adapun upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban yaitu dengan cara memberikan hak-hak korban seperti pelayanan medis, rehabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Namun dalam upaya pemberian perlindungan, pemerintah masih sering mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Dalam praktek penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai “saksi korban” dan terkadang mengabaikan posisi korban

³ Sumber: *detik.com*. Diakses tanggal 11 Maret 2020, pukul 21.12 WIB

sebagai “pencari keadilan”. Dalam proses persidangan, korban “diwakilkan” kepada penegak hukum. Tindakan Negara ini sering kali tanpa merasa perlu mengikut sertakan korban (dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum) dengan pengecualian pada delik aduan.

Berkaitan dengan tindak pidana *Inses* (pemerksaan) yang terjadi pada penyandang disabilitas terdapat pada Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot pada Anak YG dilakukan oleh adik kandung dari korban. Dalam perkara tersebut terbukti bahwa Anak YG melakukan tindak pidana *Inses* (pemerksaan) terhadap kakak kandungnya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjatuhkan hukuman kepada Anak YG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun di LPKA Klas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG MENGALAMI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAUDARA KANDUNG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG VIKTIMOLOGI” (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *Inses* penyandang disabilitas jika dilihat dari perspektif viktimologi ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *Inses*?
(Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid Sus-Anak/2019/PN.Kot)

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *Inses* penyandang disabilitas jika dilihat dari perspektif viktimologi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *Inses* berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid Sus-Anak/2019/PN.Kot.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan hukum ini adalah bersifat teoritis dan praktis yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum pidana yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan korban *Inses* dengan

tujuan mewujudkan keadilan *restorative justice* sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan hukum diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan korban *Inses*, serta mediator yang dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim bahwa tujuan hakiki dari proses perlindungan korban adalah untuk mewujudkan keadilan *restorative*.
- b. Hasil penulisan hukum diharapkan juga dapat berguna untuk kepentingan civitas akademika sebagai bahan tambahan referensi dalam proses belajar mengajar.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa dibutuhkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.⁴

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Salah satu ahli yaitu Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

⁴ Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.53

⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal.38

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁶

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.⁷ Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

⁶ *Ibid.* Hal.2

⁷ Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta Sinar. Grafika. Hal.43

- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, terhadap harta kekayaan orang lain dan terhadap hak-hak yang lainnya, sehingga setiap orang akan merasakan terlindungi dari setiap tindakan yang merugikan dirinya, apakah itu tindakan terhadap tubuh, kehormatan pribadi, kehormatan keluarga, dan harta kekayaan.⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Hukum dapat

⁸ Ojak Nainggolan. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. UHN Press. Hal.23

melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, maka menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. Hal.136-137

adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala, akan tetapi apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.¹¹ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak.¹² Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan

¹⁰ *Ibid.* Hal.138

¹¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. Refika Aditama. Hal.68

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal.37

pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun). Dari pengertian anak sebagaimana dimaksud bahwa seseorang disebut anak jika memenuhi syarat yaitu belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana dimaksud bahwa seseorang disebut anak jika memenuhi syarat yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Senada dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak pengertian seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk dapat disebut anak menurut pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

Berdasarkan pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dibina dengan baik dan dilindungi oleh Negara agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan kriminal

yang dapat merugikan dirinya, sehingga adanya binaan yang baik dari orang tua atau lingkungannya maka anak dapat terhindar dari perbuatan atau tindak kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Maidin Gultom bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu/keompok, organisasi swasta/pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.¹³

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹⁴

Mengingat bahwa pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan tindakan kriminal kalangan anak. Anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan dan kewajibannya.¹⁵

¹³ *Op.Cit.* Hal.69

¹⁴ *Ibid.* Hal. 69

¹⁵ *Ibid.*Hal.56

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terdapat pengaturan yang mengatur hak-hak anak yaitu dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶ Begitu juga sebagai kewajiban terhadap anak diatur pada pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban untuk :

- 1) menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.¹⁷ Dalam perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.¹⁸

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo.UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ *Loc. Cit.* Hal. 40

¹⁸ *Ibid.* Hal.41

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.¹⁹

Menurut Waluyadi, perlindungan anak dilihat dari instrumen nasional tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas²⁰ yaitu:

- 1) perlindungan terhadap kebebasan anak;
- 2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- 3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.²¹ Sehingga perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²²

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Disabilitas

¹⁹ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.107

²⁰ Waluyadi. 2019. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Mandar Maju. Hal.1

²¹ *Ibid.* Hal.4

²² *Loc. Cit.* Hal.40

Penyandang Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1 UU No.8 Tahun 2016 menjabarkan lebih lanjut tentang ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh luyuh atau kaku.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku, seperti berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif

- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.²³

Penyandang disabilitas sering menjadi korban tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang-orang terdekat saja. Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan oleh orang terdekat bahkan keluarga mereka sendiri dengan keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban.²⁴

Sebagai penyandang disabilitas, ada beberapa hak yang didapatkan sebagai penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;

²³ Dini Widinarsih. *Loc. Cit*

²⁴ Tuntas Hari Utama, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas*, 2018. Jurnal Skripsi

- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Rumusan pasal 5 ayat 1 diatas diperuntukkan untuk orang dewasa, sedangkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Rumusan pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Disabilitas diperuntukkan untuk hak-hak secara umum sedangkan untuk hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Anak Disabilitas sudah mulai dianggap sebagai manusia normal sama seperti yang lain²⁵, sehingga memiliki hak yang sama dengan manusia normal, yaitu :

- a. Hak untuk mendidik dirinya. (*The right to educated oneself*)
- b. Hak untuk pekerjaan dan profesi. (*The right to Occupation or profession*)
- c. Hak untuk memelihara kesehatan dan fisik secara baik. (*The right to maintain health and physical well being*)
- d. Hak untuk hidup mandiri. (*The right to Independent Living*)
- e. Hak untuk kasih sayang. (*Right to Love*)

Dengan demikian berbagai kepentingan, keadilan dan perlindungan bagi Penyandang disabilitas sudah diatur, sehingga dalam penerapannya dapat mengurangi atau bahkan tidak ada lagi diskriminasi atau penindasan bahkan ketidakadilan bagi Penyandang Disabilitas.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Salah satu Kejahatan mengenai kekerasan adalah tentang pemerkosaan dan kesusilaan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya

²⁵ Hargio Santoso. 2019. *Cara Memahami&Mendidik Anak Berkebutuhan Khsusus*. Yogyakarta. Gosyen Publishing. Hal.4-5

publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dihukum. Pengaturan tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* diatur dalam pasal 285 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Menurut pasal 2 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan Tahun 1993 menyatakan bahwa :

“kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak hanya terbatas pada: tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan didalam masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,

²⁶ Zuleha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum : Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.”

Berdasarkan pasal 2 Deklarasi tersebut salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah digolongkan yaitu kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan tau melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemeriksaan

Menurut pengetahuan Hukum Pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang mendasar. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana kedalam unsur-

²⁷ Astrid Ayu, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Anak*, 2018, Jurnal: Media Iuris Vol.1

unsurnya, maka hal yang pertama adalah perbuatan atau tindak pidana manusia yang dilarang Undang-Undang.

Pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP berbunyi²⁸.

a. Unsur objektif :

1. Barangsiapa, ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.
2. Tindak pidana perkosaan ialah unsur memaksa, perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat diberlakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan, akan dipakainya ancaman, akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. Dan tindak pidana perkosaan ialah unsur mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP sebenarnya timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku kedalam vagina korban. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang

²⁸ P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesucilaan&Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal.97

diatur dalam pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan suatu delik materil. Yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

3. Melawan hukum tindak pidana perkosaan ialah unsur dengan dirinya. Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memakai korban untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan.

b. Unsur subjektif :

1. Adanya kesalahan terdiri dari dolus atau kesengajaan yaitu dengan memaksa melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki. Yang dimana terdakwa memaksa untuk bersetubuh dengan korban, dengan cara-cara yang dilakukan membuka celana, dijewer, dicubit, mendorong di bagian kening dengan menggunakan tangan, mencium pipi, bibir dan kening, memeluk agar bisa bersetubuh dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin, payudara korban juga dipegang.
2. Dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak adanya kekurangan fisik ataupun mental yang ada dalam diri terdakwa, tidak ditemukan hal -hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Menurut Iwan Setiawan ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya ²⁹ :

a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

Menurut Munandar Sulaiman dan Siti Homzah bahwa sejumlah tindak kekerasan secara fisik terhadap perempuan lainnya ternyata tidak diatur secara tegas sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, misalnya ³⁰:

a) Incest

²⁹ Iwan Setiawan. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Unigal : Volume 6 No-2. 2018.

³⁰ Munandar Sulaeman. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung. Refika Aditama. Hal.100

Incest atau inses dalam KBBI adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Inses adalah suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif yang tidak sesuai atau bertentangan. Inses dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak normal dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik, bila telah terjadi hubungan seksual didalam keluarga yang tidak sepatasnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inses.

Secara umum ada dua kategori inses yaitu *pertama* kategori parental, merupakan kategori terberat dalam kriteria inses dimana inses merupakan benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya sendiri, siklus perbuatan inses yang terjadi pada akhirnya akan terulang kembali, dan inses yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak merupakan perbuatan yang dikategorikan semakin berat dan dilakukan dengan sering oleh orangtua karena kekuasaan orangtua yang kuat. *Kedua*, kategori sibling merupakan kriteria kedua setelah parental yang mana hubungan yang dilakukan anantara kakak dan adik kandung, fase hubungan inses yang dilakukan masih dapat dicegah ataupun dihindari dengan dukungan dan perlindungan dari

orangtua sehingga dampak yang ditimbulkan berbeda dengan hubungan inses yang dilakukan antara orangtua dengan anak.³¹

b) Marital Rape

Pengertian secara umum yang dipahami oleh berbagai kalangan tentang marital rape adalah isteri yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Yang dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.³²

c) Sexual harassment

Sexual harassment merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global. Secara umum pelecehan seksual rujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan ditempat/situasi kerja, professional atau sosial lainnya. Menurut Gelfand mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berorientasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri dari 3 dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*).³³

E. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi

³¹ Vifi Swarianata, *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³² Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum Vol 10 No.2, Gorontalo, 2010.

³³ Bina Hayati Rusyidi, *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual*, Social Work Journal Vol 9 No.1.

1. Pengertian Viktimologi

Persepsi dan keobyektifan terhadap istilah-istilah Viktimologi, ada beberapa pengertian dari istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut. Victimology, secara etimologi dari kata “Victim”, artinya adalah korban, “Logos”, artinya ilmu pengetahuan. Jadi arti Victimology adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Dalam kamus ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa Victimology adalah studi tentang tingkah laku Victim sebagai salah satu penentu kejahatan.³⁴

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman³⁵ yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan

³⁴ Abdulssalam. *Loc. Cit.* Hal.4

³⁵ Ario Ponco Wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, 2013, Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi.1, Vol.1

berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realitas sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan bagi korban.³⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat suatu pengertian mengenai korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

J E. Sahetapy mengelompokkan menjadi 2 kelompok korban atau viktimisasi yaitu:³⁷

1. Viktimisasi Keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak, istri, dan melantarkan kaum manusia usia lanjut atau orang tuanya sendiri.
2. Viktimisasi Medis yang disebut dengan penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik di bidang kedokteran dll.

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yaitu:³⁸

1. Perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana

³⁶ C. Maya Indah. 2014. *Loc. Cit.* Hal.20

³⁷ Abdussalam, *Loc.Cit*, Hal.43

³⁸ *Ibid.* Hal.274

serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan.

2. Perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain; penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah.
3. Perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik akibat dari tindak pidana.
 - a. Restitusi dapat berupa : pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi, penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.
 - b. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

Proses pertumbuhan viktimologi mendekati kejahatan dari 3 segi : *pertama*, peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan; *kedua*, perlindungan hak korban selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses perlindungan pidana; *ketiga*, perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.³⁹

³⁹ *Ibid.* Hal.20

Studi korban berarti mempertanyakan mengapa perbuatan tertentu dikategorikan sebagai telah menimbulkan korban, sedangkan perbuatan yang lain tidak, demikian pula dengan mempertanyakan proses sosial dari batasan pembuat korban dari perundang-undangan dan bekerjanya penegak hukum, yaitu mengapa pembuat korban tertentu dikategorikan sebagai pembuat korban dan mengapa yang lain tidak.⁴⁰

Paradigma viktimologi ini memberikan pembahasan yang bermakna mengenai korban dengan mengkaji dari perspektif korban (*slachtofer optiek*) atau kacamata korban, dari sudut pandang korban dengan menempatkan korban sebagai subjek karena selama ini viktimologi lebih melihat korban sebagai objek (melihat peranan bersalahnya korban).⁴¹

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif Viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Menurut Separovic memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia.

Menurut Separovic pemikiran viktimologi yang mempelajari korban sebagai *human problem*, viktimologi memberikan pemahaman lebih baik untuk melakukan perlindungan terhadap korban, yaitu :

⁴⁰ *Ibid.* Hal.5

⁴¹ *Ibid.* Hal.6

1. Viktimologi adalah inovasi yang paling signifikan dalam pengembangan tes ilmu pemasyarakatan dan pemasyarakatan terus berkembang dibidang teoritis dan praktis. Subjeknya masih belum didefenisikan secara jelas dan dikirim dari disiplin ilmu terkait lainnya.
2. Studi tentang kepribadian dan situasi korban, bentuk nyata dan penyebab penderitaan manusia, secara sosial relevan untuk pencegahan atau peningkatan penderitaan.
3. Pertanyaan dasarnya bukanlah apa yang dilakukan oleh korban dan mengapa, tetapi bagaimana kita dapat mencegah orang yang sama atau orang lain mengurangnya, dari menemukan dirinya dalam situasi yang sama. Tidak semua orang terekspos dengan resiko yang sama menderita, tetapi itu ada disemua.
4. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keamanan tidak boleh tetap menjadi surat mati diatas kertas.
5. Korban adalah mereka yang menderita ditangan orang lain atau sistem, dalam masyarakat dan sifatnya. Sistem yang dirancang dengan baik untuk melindungi korban potensial dari penderitaan harus dikembangkan.
6. Potensi dan korban nyata dalam sistem hukum tidak memenuhi hak asasi manusia nya dan demikian hak nya untuk hidup, kesehatan dan keamanan harus di promosikan.

7. Korban mungkin dan merupakan faktor penting dalam melihat bahwa hukum dilaksanakan; pengukur oleh lembaga kontrol formal dan sosial akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memulai kembali penderitaannya.

3. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada dasarnya korban mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana apalagi pada saat korban akan memberikan keterangan didepan sidang pengadilan. Tanpa keterangan yang diberikan oleh pihak korban, kadang kala bahwa proses pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana menjadi tidak bisa dilanjutkan. Pihak korban kejahatan merupakan pihak yang harus dilindungi namun seringkali diabaikan. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.⁴²

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan

⁴² Alen Triana Masania, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Anak*, 2015. Journal Article Lex Crime Vol IV.

hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁴³

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana anak sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum.⁴⁴

4. Pemulihan Korban Dalam *Restorative Justice*

Restoratif Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Keadilan *restorative* adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴⁵

Penerapan *Restoratif Justice* awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.

⁴³ C. Maya Indah, *Loc. Cit.*, hal.97

⁴⁴ Alen. *Op.Cit*

⁴⁵ Frederick C. Simamora. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Korban Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. Hal.51

Penerapan *restorative justice* menganggap pelaku akan mendapat keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban.⁴⁶

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁴⁷

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.⁴⁸

Menurut Jonlar Purba keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai Negara, diantaranya⁴⁹ :

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 44

⁴⁷ Lilik Mulyadi. 2018. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung. Alumni. Hal.39

⁴⁸ Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta. Jala Permata Aksara. Hal.61

⁴⁹ *Ibid.* Hal.63

1. Mediasi pelaku korban (*victim-offender mediation*), atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih.
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan professional.
3. Pertemuan restoratif (*restoratif conferencing*), juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap kenakalan anak (*juvenile crime*).
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restoratif boards*), atau yang disebut Komite Peradilan Masyarakat (*community justice committees*) di Kanada atau panel untuk rujukan seperti di Inggris dan Wales, bentuknya merupakan kelompok kecil, dipersiapkan melalui pelatihan intensif yang dilakukan masyarakat, sebagai pertemuan tatap muka.
5. Lingkaran restorative atau sistem restoratif (*restoratif circles or restorative systems*), pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban yang konvensional, seperti dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika dan Inggris yang dimulai dengan membangun sistem restoratif di lingkungan atau sekolah tempat lingkaran (lingkaran restoratif) akan diselenggarakan.

Sedangkan menurut Yoachim Agus Tridiatno dalam penerapannya keadilan restorative memiliki beberapa prinsip dasar dalam penerapannya yaitu⁵⁰ :

1. Keadilan restorative mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental, bisa jadi ia menderita kehilangan materi, entah uang atau harta kekayaan lain. Ia bisa juga menderita kehilangan kehormatan karena diejek, dipermalukan, dilecehkan atau diperkosa.
2. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restorative fokus kepada kebutuhan 3 pihak yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan
3. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban.

⁵⁰ Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
Hal.34

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemulihan korban dalam *restoratif justice* menguraikan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak pidana kejahatan yang difokuskan kepada kebutuhan 3 pihak yakni korban, pelaku kejahatan dan masyarakat dengan cara memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Sehingga kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵¹

⁵¹ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Depok. RajaGrafindo Persada. Hal.3

